SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Bagian-bagian Jalan agar lebih tertib dan teratur serta berorientasi pada kinerja, diperlukan pengaturan mengenai tata kelola pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Gubernur mempunyai wewenang Gubernur dalam pemberian izin, Dispensasi, dan Rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi sehingga perlu pengaturan dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya).
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
12. Bagian-bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
13. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
14. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
15. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
16. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Pemberi Izin adalah Penyelenggara Jalan dan/atau Gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
18. Izin adalah persetujuan tentang pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
19. Rekomendasi adalah pertimbangan terhadap penggunaan Ruang Pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna

Jalan serta tidak membahayakan Konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

20. Dispensasi adalah persetujuan tentang penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Konstruksi Jalan.
21. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi, dan sejenisnya.
22. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
23. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum, baik permanen maupun non permanen.
24. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial, baik permanen maupun non permanen.
25. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian dan/atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian bagian Jalan disusun berdasarkan rencana kerja para pihak, ketentuan di bidang pekerjaan umum, dan rencana tata ruang Daerah dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pemanfaatan dan penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung ruang, dan sinkronisasi zonasi wilayah setempat.

(2) Perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi:
   a. identifikasi;
   b. inventarisas;
   c. pemetaan;
   d. penyusunan basis data;
   e. penyediaan sarana prasarana; dan
   f. penyiapan bahan kebijakan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan unsur yang berwenang mengeluarkan perizinan, instansi terkait dan pemerintah Kabupaten/Kota serta unsur masyarakat.

(4) Evaluasi perencanaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III
LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

(1) Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi:
   a. pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi:
      1. Bangunan dan Jaringan Utilitas pipa bawah tanah, kabel bawah tanah dan kabel udara di atas permukaan tanah;
      2. Iklan;
      3. Media Informasi; dan
      4. Bangun-bangunan dan Bangunan Gedung.
   b. penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
   c. penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan.

(2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengaturan terhadap pemanfaatan dan penggunaan ruang berdasarkan panjang, lebar, tinggi dan kedalaman objek tertanam dan/atau terpasang.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh Izin dari Gubernur.

(2) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh Dispensasi dari Gubernur.

(3) Penerbitan izin mendirikan Bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan wajib memperoleh Rekomendasi penggunaan Ruang Pengawasan Jalan dari Gubernur.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan koordinasi dengan Dinas.

BAB V
PROSEDUR IZIN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin

Pasal 5

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
    a. perseorangan;
    b. kelompok masyarakat;
    c. organisasi;
    d. Badan Usaha;
    e. Badan Hukum; dan
    f. instansi pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
    a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
    b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga Bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangun-bangunan/ Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon.
(2) Format surat permohonan dan surat pernyataan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
a. lokasi;
b. rencana teknis; dan
c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat
Pemberian Izin

Pasal 8

(1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan, meliputi:
   a. evaluasi terhadap kepatuhan pada ketentuan umum dan ketentuan teknis di bidang pekerjaan umum, agraria dan tata ruang;
   b. evaluasi terhadap rencana teknis pemohon dan rencana pengelolaan ruas jalan lokasi permohonan;
   c. evaluasi kemampuan pemohon mengembalikan lokasi pada kondisi semula;
   d. evaluasi kemampuan pemohon dalam memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan; dan
   e. survei lapangan untuk memetakan lokasi dan menilai kondisi daya dukung ruang.
(2) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk objek permohonan yang berpengaruh signifikan terhadap tata ruang dan oleh Kepala Dinas untuk objek permohonan sederhana.
(3) Dinas menerbitkan persetujuan prinsip berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dengan mewajibkan pemohon untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. rencana teknis rinci;
   b. metode pelaksanaan;
   c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah Badan Usaha;
   d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
   e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.
(4) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh pemohon, Dinas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur sebagai Pemberi Izin.
(5) Jangka waktu Izin ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Izin Lintas Wilayah

Pasal 9

(1) Permohonan Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan/atau melewati ruas-ruas Jalan Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
(2) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

BAB VI

DISPENSASI

Bagian Kesatu
Permohonan Dispensasi

Pasal 10

(1) Permohonan Dispensasi penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Gubernur.
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
    b. pelebaran jalur lalu lintas;
    c. peninggian ruang bebas;
    d. peningkatan kemampuan struktur Jalan;
    e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
    f. pengaturan lalu lintas.
(3) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, Badan Usaha, Badan Hukum, instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah maupun pemerintah Kabupaten/Kota.
(4) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 11

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) meliputi:
a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis

Pasal 12

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) meliputi:
a. rute;
b. jenis muatan yang diangkut;
c. jumlah angkutan;
d. berat dan dimensi angkutan;
e. rencana teknis; dan
f. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat
Pemberian Dispensasi

Pasal 13

(1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan setelah dipenuhinya persyaratan meliputi:
   a. evaluasi terhadap kepatuhan pada ketentuan umum dan ketentuan teknis di bidang pekerjaan umum, agraria dan tata ruang;
   b. evaluasi terhadap rencana kerja pemohon dan rencana pengelolaan ruas Jalan lokasi permohonan;
   c. evaluasi kemampuan pemohon mengembalikan lokasi pada kondisi semula;
   d. evaluasi kemampuan pemohon dalam memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan; dan
   e. survey lapangan untuk memetakan lokasi dan koordinat titik lokasi serta menilai kondisi daya dukung ruang.
(2) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk objek permohonan yang berpengaruh signifikan terhadap tata ruang dan oleh Kepala Dinas untuk objek permohonan sederhana.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, Dinas menerbitkan persetujuan prinsip yang mewajibkan pemohon melengkapi persyaratan, meliputi:
   a. rencana teknis rinci;
   b. metode pelaksanaan;
   c. izin usaha dalam hal pemohon adalah Badan Usaha; dan
   d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank pemerintah.
(4) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan Jalan dan jembatan oleh Kepala Dinas.
(5) Gubernur menerbitkan Dispensasi Ruang Manfaat Jalan berdasarkan berita acara pemeriksaan pelaksanaan konstruksi.
(6) Jangka waktu Dispensasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Dispensasi Lintas Wilayah

Pasal 14

(1) Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi dalam pemberian Dispensasi penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan melewati ruas-ruas Jalan Kabupaten/Kota.
(2) Penerbitan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara Jalan di Kabupaten/Kota.

BAB VII

REKOMENDASI

Bagian Kesatu
Permohonan Rekomendasi

Pasal 15

(1) Rekomendasi Penyelenggara Jalan atas penggunaan Ruang Pengawasan Jalan merupakan persyaratan penerbitan persetujuan Bangunan Gedung di Ruang Pengawasan Jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan persetujuan Bangunan Gedung dan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas, dengan format E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan teknis yang meliputi:
    a. gambar situasi bangunan;
    b. jenis peruntukan bangunan;
    c. rencana Jalan akses; dan
    d. rencana sistem drainase.

Bagian Kedua
Pemberian Rekomendasi

Pasal 16

(1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan, meliputi:
    a. evaluasi sempadan pagar;
    b. evaluasi sempadan bangunan;
    c. evaluasi permohonan terhadap ketentuan jalan akses;
    d. evaluasi permohonan terhadap ketentuan mengenai sistem drainase; dan
    e. survey pemetaan lokasi.

(2) Pelaksanaan evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk objek permohonan yang berpengaruh terhadap tata ruang dan oleh Kepala Dinas bagi objek permohonan sederhana.
(3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pemberian Rekomendasi Ruang Pengawasan Jalan oleh Gubernur atau Dinas.
(4) Rekomendasi Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.
(5) Jangka waktu Rekomendasi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
RETRIBUSI/SEWA

Pasal 17

(1) Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan dikenakan retribusi/sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Formula perhitungan tarif sewa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

(1) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan dilaksanakan pada pemanfaatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan untuk kegiatan sederhana dilaksanakan berjenjang oleh Kepala Dinas.
(3) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan untuk kegiatan yang berpengaruh signifikan kepada tata ruang dan lingkungan

dilaksanakan oleh Gubernur.

(4) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pengendali pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang dibentuk Gubernur dengan beranggotakan Dinas, instansi terkait dan Kabupaten/Kota.

(5) Tim pengendali pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 19

(1) Pembinaan pemanfaatan dan penggunaan Bagian bagian Jalan meliputi:
   a. pembinaan administratif; dan
   b. pembinaan teknis.

(2) Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan Bagian bagian Jalan meliputi:
   a. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan umum; dan
   b. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan teknis.

(3) Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan Bagian bagian Jalan meliputi:
   a. pengawasan pelaksanaan ketentuan administratif; dan
   b. pengawasan pelaksanaan ketentuan teknis.

(4) Penertiban pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan meliputi:
   a. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang tidak memenuhi ketentuan umum dan teknis;
   b. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang telah habis masa berlaku Izin; dan
   c. pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan yang tidak berizin.

Bagian Ketiga
Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara penyelesaian pekerjaan pemegang Izin.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dapat melibatkan masyarakat.

(4) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sedikitnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(5) Penertiban dilaksanakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 21

(1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, bangun- bangunan serta Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Pemberi Izin, maka pemegang Izin wajib membongkar dan memindahkan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangunan Gedung dan/atau Bangunan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan setelah Pemberi Izin menerima surat permohonan pembongkaran dari Dinas.
(3) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas selaku Penyelenggara Jalan, bertanggungjawab secara teknis dan wajib melaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Izin, Dispensasi dan Rekomendasi yang diberikan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin, Dispensasi dan Rekomendasi; dan
b. Izin, Dispensasi dan Rekomendasi yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
a. surat teguran;
b. pencabutan atau pembatalan Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT. YOLOHIO S.H., M.AP
NIP 19731002 200604 2 012

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juni 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 18

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

FORMAT A

PERMOHONAN IZIN

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Nomor : ....., ...
Lampiran :

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Utara
C.q. Kepala .....
Di –
.....

Perihal : Permohonan Izin ..... **)

Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : .....
2. Jabatan: .....
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi Pemerintah : .....
4. Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan .....**) pada ruas jalan ..... sampai ..... Provinsi ..... sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

A. Persayaratan Administrasi:
   1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
   2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum.
   3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan / penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan).
   4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.
B. PersyaratanTeknis:
   1. Lokasi : .....
   2. Rencana teknis : .....
   3. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Pemohon Izin,

Tandatangan-Cap

(.....)

*) Lingkari sesuai permohonan yang dipilih
**) Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

FORMAT B

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Perusahaan/BadanHukum/Instansi Pemerintah : .....
4. Alamat : .....

Selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat
jalan/ruang milik jalan di lokasi ..... untuk:
- Pembangunan/Penempatan bangunan utilitas *)
- Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi *)
- Pembangunan/Penempatan Bangunan-bangunan *)
- Pembangunan/Penempatan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan *)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,

Materai-Tandatangan-Cap

(.....)

*) Pilih sesuai dengan permohonan izin.

FORMAT C

PERMOHONAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor : ....
Lampiran :
Kepada Yth.
Gubernur/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
C.q. Kepala .....
Di –
.....

Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : .....
2. Jabatan: .....
3. Kelompok Masyarakat/ Organisasi/ BadanUsaha/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah : .....
4. Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan: ..... pada ruas jalan dari ..... sampai ..... sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

A. Persayaratan Administrasi:
   1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
   2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum.
   3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan).
   4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B. PersyaratanTeknis:
   1. Rute : .....
   2. Jenis muatan yang diangkut : .....
   3. Jumlah angkutan : .....
   4. Berat dan dimensi angkutan : .....
   5. Rencana teknis : .....
   6. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi,

Tandatangan-Cap

(.....)

FORMAT D

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Perusahaan/BadanHukum/Instansi Pemerintah : .....
4. Alamat : .....

Selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan ruang manfaat jalan di lokasi ..... Untuk .....
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,

Materai-Tandatangan-Cap

(.....)

FORMAT E

PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Nomor : .....
Lampiran :
Kepada Yth.
Gubernur/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
C.q. Kepala .....
Di –
.....
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi .....

Berdasarkan Surat Permohinan Izin tentang..... dari:
1. Nama : .....
2. Alamat : .....

Mohon rekomendasi dari Bapak/Ibu tentang penggunaan ruang pengawasan jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Pemohon Rekomendasi,
Jabatan-Tandatangan-Cap

( )

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT. YOLOHIO S.H., M.AP
NIP 19731002 200604 2 012

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

A. Pendahuluan

1. Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa atas bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan setelah mendapat izin prinsip dari Sekretaris Daerah dan kemudian diajukan persetujuan sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan kewenangannya.
2. Besaran sewa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bagian-bagian jalan Provinsi merupakan hasil perkalian dari:
   a. Tarif pokok sewa; dan
   b. Faktor penyesuai sewa.
3. Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, merupakan hasil perkalian dari:
   a. Koefisien nilai sewa:
   b. Luas tanah dan/atau luas bangunan; dan
   c. Nilai tanah dan/atau nilai bangunan.
4. Koefisien nilai sewa, luas tanah dan/ atau luas bangunan, dan nilai tanah dan/ atau nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, menjadi sebagai berikut:
   a. Koefisien nilai sewa tanah ditetapkan sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) dan koefisien nilai sewa bangunan ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen);
   b. Luas tanah dan/atau luas bangunan dihitung sebesar luas bidang tanah dan/ atau luas bangunan yang dimanfaatkan. Dalam hal pemanfaatan bidang tanah dan/ atau bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bidang tanah dan/atau bangunan yang lainnya, maka luas bidang tanah dan/ atau luas bangunan sebagaimana dimaksud dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. Luas bidang tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud dihitung dalam satuan meter persegi;
   c. Nilai tanah dan/atau nilai bangunan merupakan nilai tanah dan/atau nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh dari informasi Laporan Barang Milik Negara yang dikeluarkan dari aplikasi Barang Milik Negara pada tahun berjalan atau dapat diperoleh dari Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku pada tahun berkenaan (dipilih yang terkecil).
5. Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dihitung dalam bentuk persentase tertentu yang meliputi:
   a. Jenis kegiatan usaha penyewa; dan
   b. Periodesasi sewa.
6. Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Bisnis
   1) Diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan yang klasifikasinya berpedoman pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
   2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis/badan usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
   3) Ketentuan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikecualikan terhadap Koperasi Primer/ Sekunder yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara, Pensiunan Aparatur Sipil Negara, dan/atau Dharma Wanita yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota dan pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil, berlaku ketentuan besaran faktor penyesuai sebesar 25% (dua puluh lima persen)

b. Kegiatan Usaha Non Bisnis
   1) Diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas jasa/barang yang diberikan namun tidak semata-rnata mencari keuntungan, meliputi:
      a) Pelayanan kepentingan umum yang menarik imbalan atas jumlah tertentu;
      b) Penyelenggaraan pendidikan nasional; atau
      c) Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja.
   2) Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
   3) Ketentuan faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikecualikan terhadap:
      a) Peruntukkan sewa yang diinisiasi oleh Satuan Kerja untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); atau
      b) Sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara dan pegawai penunjang, faktor penyesuai sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Kegiatan Usaha Sosial
   1) Diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/ atau tidak berorientasi mencari keuntungan, meliputi:
      a) pelayanan kepentingan umum yang tidak menarik imbalan;
      b) kegiatan keagamaan;
      c) kegiatan kemanusiaan; atau
      d) kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan / negara.

2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

7. Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesasi sewa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, ditetapkan menjadi sebagai berikut:
   a. Untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun:
      1) per tahun sebesar 100% (seratus persen);
      2) per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
   b. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
      1) Sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
      2) Sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
      3) Sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
      4) Sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun;
      5) Sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih.

8. Dalam hal kondisi tertentu seperti bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial, pihak penyewa dapat menyampaikan permohonan besaran faktor penyesuai sewa dengan persentase tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk diusulkan kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Formula Tarif Perhitungan Usulan Besaran Sewa Atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

1. Formula Tarif Perhitungan Usulan Besaran Sewa Tanah dan/atau Bangunan Dalam Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi:

$$Besaran\ sewa = Tarif\ Pokok\ Sewa \times Faktor\ Penyesuai\ Sewa$$

2. Formula Tarif Perhitungan Usulan Besaran Sewa Tanah Dalam Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi:

$$Besaran\ Sewa = Koefisien\ Nilai\ Sewa\ Tanah \times Luas\ Bidang\ Tanah\ yang\ Dimanfaatkan \times Nilai\ Tanah\ per\ Meter\ Persegi$$

3. Formula Tarif Perhitungan Besaran Sewa Bangunan Dalam Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi:

$$Besaran\ Sewa = Koefisien\ Nilai\ Sewa\ Bangunan \times Luas\ Bidang\ Bangunan\ yang\ Dimanfaatkan \times Nilai\ Bangunan\ per\ Meter\ Persegi \times Faktor\ Penyesuai\ Sewa$$

Catatan:

Penjelasan mengenai komponen Tarif Pokok Sewa dan Faktor Penyesuai Sewa dalam formula perhitungan besaran usulan sewa mengacu pada penjelasan dalam batang tubuh huruf E.

C. Perhitungan Usulan Besaran Sewa Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

1. Contoh Kasus Penempatan Kabel Jaringan Bawah Tanah

Dinas A melakukan perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dengan lahan yang akan dimanfaatkan untuk penempatan jaringan kabel fiber optik sepanjang 5 (lima) kilometer untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, PT. ABC mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMD dengan mekanisme sewa tersebut kepada Bagian Aset selaku Pengelola Barang.

Informasi tambahan:

a. Nilai tanah per meter persegi yang tercantum dalam KIB adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
b. PT. ABC selaku penyewa menjalankan kegiatan usaha bisnis sehingga besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok kegiatan usaha bisnis adalah 100% (seratus persen).
c. Pemanfaatan tanah dilakukan untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun sehingga besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa adalah 100% (seratus persen).
d. Lebar galian tanah adalah sebagai berikut: lebar atas adalah 80 cm dan lebar dasar adalah 40 cm, serta kedalaman 1,5 meter sepanjang 5 kilometer.

Contoh perhitungan:

Besaran Sewa	=	Tarif Pokok Sewa	x	Faktor Penyesuai Sewa

Besaran Sewa	=	Koefisien Nilai Sewa Tanah	x	Luas Tanah	x	Nilai Tanah	x	Faktor Penyesuai Sewa

Besaran Sewa	=	Koefisien Nilai Sewa Tanah (%)	x	Panjang Tanah Yang Dimanfaatkan	x	Luas Penampang Galian Tanah	x	Nilai Tanah (m^2)	x	Faktor Penyesuai Sewa Jenis kegiatan Usaha Penyewa (%)	x	Faktor Penyesuai Perioditas Sewa (%)
Besaran Sewa	=	3,33%	x	5000 m	x	0,9 m^2	x	Rp3.000.000,- per m^2	x	100% jenis kegiatan usaha bisnis	x	100% periodesitas dibayarkan penuh untuk satu tahun.

Besaran sewa per tahun = Rp449.550.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Contoh Kasus Pemasangan Papan Reklame/Baliho

Dinas B melakukan perencanaan pemanfaatan BMD melalui sewa bagian-bagian jalan Provinsi yang dimaksudkan untuk penempatan media iklan berupa billboard di ruas Jalan Tanah Kuning. Penyewa PT XYZ merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha bisnis dan mengajukan sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, Dinas B mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMD dengan mekanisme sewa tersebut kepada Bagian Aset selaku Pengelola Barang.

Informasi tambahan:

a. Nilai tanah per meter persegi berdasarkan data yang tercantum dalam KIB adalah sebesar Rp5.000.000,-;
b. PT XYZ selaku pihak penyewa menjalankan kegiatan usaha bisnis sehingga besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok kegiatan usaha bisnis adalah 100%;
c. Pemanfaatan tanah dilakukan untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun dan dibayarkan penuh diawal periode sehingga periodesitas sewa adalah 100%;
d. Dimensi ruang tayang media papan reklame/baliho adalah sebesar 10 meter x 5 meter dan ukuran tingginya dari permukaan tanah ke bagian teratas adalah setinggi 11 meter.

Contoh perhitungan:

Besaran Sewa	=	Tarif Pokok Sewa	x	Faktor Penyesuai Sewa

Besaran Sewa	=	Koefisien Nilai Sewa Tanah	x	Luas Tanah	x	Nilai Tanah	x	Faktor Penyesuai Sewa

Besaran Sewa	=	Koefisien Nilai Sewa Tanah (%)	x	Luas Tanah dan Ruang Udara Yang Dimanfaatkan	x	Nilai Tanah (m^2)	x	Faktor Penyesuai Sewa Jenis kegiatan Usaha Penyewa (%)	x	Faktor Penyesuai Perioditas Sewa (%)

Besaran Sewa	=	3,33%	x	2 x (11+11) m^2	x	Rp5.000.000,- per m^2	x	100% jenis kegiatan usaha bisnis	x	100% periode sitas dibayarkan penuh untuk satu tahun.

Besaran sewa per tahun = Rp7.326.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu dua puluh enam juta rupiah), sehingga untuk besaran sewa selama 3 (tiga) tahun adalah:
= 3 tahun x Rp7.326.000,- = Rp21.978.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Keterangan:

Luas tanah dan ruang udara dimanfaatkan adalah sebesar perhitungan keliling tanah yang kiranya terdampak dari pemasangan papan reklame/baliho berdasarkan ukuran tinggi papan reklame/baliho apabila dibentangkan diatas permukaan tanah.

3. Contoh Kasus Pemasangan Media Iklan pada Bangunan Jembatan di Jalan Provinsi

Dinas C melakukan perencanaan pemanfaatan BMD berupa pemasangan/penempatan media iklan pada bangunan tiang/pilar jembatan pada jalan Provinsi. Penyewa PT GHI merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha bisnis dan mengajukan sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Selanjutnya, Dinas C mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMD dengan mekanisme sewa tersebut kepada Bagian Aset selaku Pengelola Barang.

Informasi tambahan:

a. Nilai tanah per meter persegi di lokasi bangunan berdasarkan data yang tercantum dalam KIB adalah sebesar Rpl5.000.000,-;
b. PT. GHI selaku pihak penyewa menjalankan kegiatan usaha bisnis sehingga besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok kegiatan usaha bisnis adalah
   100%;
c. Pemanfaatan tanah dilakukan untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun dan dibayarkan penuh diawal periode sehingga periodesitas sewa adalah 100%;
d. Dimensi ruang tayang media iklan yang ditempatkan pada bangunan tiang/pilar jembatan adalah sebesar 4 meter x 6 meter.

Besaran Sewa	=	Tarif Pokok Sewa					x	Faktor Penyesuai Sewa				
Besaran Sewa	=	Koefisien Nilai Sewa Bangunan (%)	x	Luas Bidang Bangunan Yang Dimanfaatkan	x	Nilai bangunan per meter persegi (m^2)	x	Faktor Penyesuai Sewa Jenis kegiatan Usaha Penyewa (%)	x	Faktor Penyesuai Perioditas Sewa (%)		
Besaran Sewa	=	6,64%	x	4 m x 6 m	x	Rp15.000.000,-	x	100%	x	100%		
Besaran Sewa	=	6,64%	x	24 m^2	x	Rp15.000.000,-	x	100%	x	100%		
Besaran Sewa	=	Rp23.904.000,-										

Besaran sewa per tahun = Rp23.904.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu rupiah), sehingga untuk besaran sewa selama 2 (dua) tahun adalah:

= 2 tahun x Rp23.904.000,- = Rp47.808.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

Keterangan:
Luas bidang bangunan yang dimanfaatkan adalah sebesar luas bidang bangunan yang digunakan dan yang terdampak oleh dimensi media iklan terpasang.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

RADIAH BT. YOLOHIO S.H., M.AP
NIP 19731002 200604 2 012